



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KAB.

BONE. Selanjutnya disebut penggugat konvensi/
tergugat rekonvensi.

M e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KAB. BONE.

Selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat
rekonvensi.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/29/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling selama 5 (lima) bulan lamanya, tetapi belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga dengan semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana laki-laki normal lainnya.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Juli 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB. Watampone mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Heriyah, S. H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 27 Februari 2012.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



1. Bahwa benar penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2011 dan tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa tidak benar penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, penggugat hanya mengada-ada untuk menutupi perbuatannya karena memang penggugat tidak pernah mencintai tergugat, penggugat selalu marah dan menghindar dari tergugat.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan badan karena jika penggugat tidur bersama tergugat, penggugat selalu memakai celana dan marah jika disentuh bahkan meninggalkan tergugat di tempat tidur.
4. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat bukan karena kemauan orangtua masing-masing, tetapi atas kemauan penggugat dan tergugat karena sudah saling kenal hanya saja tidak pacaran.
5. Bahwa tergugat selalu menafkahi penggugat selama tinggal bersama, karena pada waktu itu tergugat bertani juga membantu orangtua penggugat bertani dan hasilnya sebanyak 20 (duapuluh) karung diambil semua oleh penggugat.
6. Bahwa benar tergugat yang meninggalkan penggugat karena pada waktu itu tergugat sakit sedangkan penggugat tidak mau mengurus tergugat, tidak memperhatikan tergugat sehingga tergugat kembali ke rumah orangtuanya dengan tujuan berobat.
7. Bahwa setelah tergugat sembuh dari sakit, tergugat pernah datang menemui penggugat, tetapi penggugat selalu menghindar dan tidak mau hidup bersama dengan tergugat bahkan penggugat pindah ke rumah kakaknya.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, maka penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



1. Bahwa tidak benar jika penggugat selalu marah dan menghindari dari tergugat di tempat tidur, penggugat selalu siap melayani tergugat hanya tergugat yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.
2. Bahwa penggugat tidak pernah meninggalkan tergugat di tempat tidur, malahan penggugat berusaha memeluk tergugat agar tergugat dapat melaksanakan kewajibannya, namun tergugat tidak sanggup bahkan selalu memakai celana panjang jika tidur dengan penggugat.
3. Bahwa betul penggugat memakai celana panjang jika tidur dengan tergugat, tetapi penggugat hanya menunggu tergugat untuk membukanya, namun tergugat tidak pernah melakukannya hanya merabah-rabah saja tanpa ada usahay yang lain.
4. Bahwa tidak benar penggugat tidak merawat tergugat sewaktu tergugat sakit sehingga tergugat meninggalkan penggugat, yang benar tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat tidak sanggup melakukan hubungan badan (inpoten).

Bahwa atas replik penggugat tersebut, maka tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang intinya tergugat tidak inpoten hanya saja penggugat yang tidak mau tidur bersama, selalu menghindar, marah dan meninggalkan tergugat di tempat tidur.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone Nomor 102/29/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) bulan di rumah orangtua penggugat tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat kelihatannya rukun karena penggugat dengan tergugat selalu tidur bersama dalam satu kamar, tetapi sekitar bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri (inpoten), tergugat hanya meraba saja tanpa ada usaha lain, tergugat selalu memakai celana jeans (panjang) jika tidur bersama penggugat menurut pemberitahuan penggugat.
- Bahwa tergugat sendiri yang mengaku kepada saksi jika tergugat mengalami penyakit lemah syahwat (inpoten) sehingga saksi menyuruh tergugat untuk mengobatinya.
- Bahwa tergugat selalu berobat untuk menyembuhkan penyakit lemah syahwatnya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan disebabkan tergugat kembali ke rumah orangtuanya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



dengan alasan akan mengobati lemah syahwatnya tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah penggugat.

- Bahwa telah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sekitar 5 (lima) bulan di rumah orangtua penggugat, tetapi tidak dikarunia anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun karena selalu tidur bersama dalam satu kamar, penggugat selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk tergugat, namun sekitar bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri (tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan), tergugat hanya meraba saja tanpa ada usaha lainnya.
- Bahwa tergugat sendiri yang mengaku kepada saksi jika tergugat mengalami lemah syahwat sehingga saksi menyuruh tergugat untuk berobat dan tergugat telah berobat tetapi belum sembuh juga.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, tergugat juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), selanjutnya tergugat konvensi dalam perkara ini disebut penggugat sedangkan penggugat konvensi disebut tergugat dan adapun gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan, penggugat menyerahkan uang belanja perkawinan kepada tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa selama 5 (lima) bulan tinggal bersama penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami-istri.
3. Bahwa selama itu tergugat tidak pernah mencintai penggugat dan tidak mau disentuh bahkan meninggalkan penggugat di tempat tidur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, maka penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang.
2. Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang menyatakan tentang pengembalian uang belanja perkawinan, lagipula kesalahan bukan pada tergugat melainkan pada penggugat sendiri yang tidak sanggup melaksanakan hubungan badan, tergugat hanya meraba saja tanpa ada usaha yang lain.

Bahwa atas jawaban tergugat di muka, maka penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya juga tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT
REKONVENSI, -- tahun, agama Islam,

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



pekerjaan petani, bertempat tinggal di
KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek dari penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama beberapa bulan di rumah orangtua tergugat tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena penggugat pernah sakit lalu kembali ke rumah orangtuanya untuk berobat.
- Bahwa penggugat sakit karena dipelet (diguna-guna) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri (inpoten).
- Bahwa penggugat selalu berobat dan sekarang sudah sembuh, tetapi tergugat tidak mau lagi hidup bersama penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi selalu menasehati agar penggugat dengan tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum menikah yang menyatakan penggugat akan mengembalikan uang belanja jika nanti penggugat dengan tergugat tidak rukun.
- Bahwa tergugat harus mengembalikan uang belanja perkawinan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas 43 gram berupa cincin dan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



kalung kepada penggugat karena penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan badan.

1. SAKSI 2 PENGGUGAT
REKONVENSII, -- tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di
KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan di rumah orangtua tergugat, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun karena tergugat tidak mau hidup bersama penggugat.
- Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan penggugat dipelet (diguna-gunai) sehingga penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri (inpoten).
- Bahwa penggugat selalu berobat dan sekarang sudah sembuh tetapi tergugat tetap tidak mau hidup bersama penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa tergugat harus mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat karena penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan badan dan tergugat tidak mau hidup bersama penggugat.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum pernikahan yang menyatakan uang belanja akan dikembalikan jika penggugat dengan tergugat tidak rukun.

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 32/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal 27 Februari 2012 oleh DrA. Hj. Heriyah, S. H, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat tersebut.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah dalil gugatan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yang oleh majelis hakim diberi kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/29/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone pada tanggal 24 Maret 2011 dan setelah majelis hakim meneliti bukti P tersebut ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum yaitu perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, dengan demikian telah terbukti kalau penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 17 Maret 2011 di Kecamatan --, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan di rumah orangtua penggugat, namun tidak dikaruniai.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat kelihatannya rukun karena selalu tidur bersama dalam satu kamar tetapi sejak Juni 2011 terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan karena inpoten.
- Bahwa tergugat sering berobat untuk menyembuhkan penyakit inpotennya.
- Bahwa tergugat kembali ke rumah orangtuanya dengan maksud untuk mengobati penyakit inpotennya tetapi sampai sekarang tergugat tidak kembali

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



lagi kepada penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 5 (lima) bulan lamanya.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Maret 2011 di Kecamatan --, Kabupaten Bone.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan di rumah orangtua penggugat tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan disebabkan tergugat mengidap penyakit lemah syahwat (inpoten).
- Bahwa kedua belah pihak telah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.
- Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi, tapi mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



pertengkaran bathin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, Kabupaten Bone (kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut agar tergugat mengembalikan kepada penggugat uang belanja perkawinan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan badan disebabkan tergugat yang tidak mau melayani penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia mengembalikan uang belanja perkawinan tersebut karena tergugat tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi pula tidak ada perjanjian sebelum menikah yang menyatakan uang belanja perkawinan tersebut akan dikembalikan jika penggugat dengan tergugat tidak rukun serta kesalahan penggugat sendiri yang tidak mampu melakukan hubungan badan, penggugat hanya meraba-raba saja tanpa ada usaha lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah dalil gugatan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama sekitar 3 (tiga) bulan di rumah orangtua tergugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama tidak pernah melakukan hubungan badan disebabkan penggugat mengalami lemah syahwat karena dipelet (diguna-gunai), lalu penggugat pulang ke rumah orangtuanya untuk berobat.
- Bahwa setelah penggugat sembuh dan kembali ke rumah tergugat, tetapi tergugat tidak mau lagi menerima penggugat sehingga menyebabkan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



sekarang penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum penggugat menikah yang menyatakan bahwa jika nanti penggugat dengan tergugat tidak rukun maka uang belanja perkawinan akan dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orangtua tergugat, tetapi selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan disebabkan penggugat mengalami lemah syahwat (inpoten).
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum menikah yang menyatakan uang belanja perkawinan akan dikembalikan kepada penggugat jika nanti penggugat dengan tergugat tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis hakim, akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya kesediaan tergugat untuk tinggal bersama dengan penggugat dalam satu kamar dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 (tiga) bulan, maka menjadi indikasi dan dapat diduga bahwa tergugat bersedia untuk melayani penggugat sebagai suami istri, hanya saja penggugatlah yang kurang agresif dan tidak mau berusaha semaksimal mungkin demi tercapainya atau demi terlaksananya hubungan badan antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak adanya hubungan badan antara penggugat dengan tergugat selama ini bukan karena kesalahan tergugat melainkan karena kesalahan penggugat sendiri.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terbukti jika sebelum penggugat dengan tergugat menikah tidak ada perjanjian yang mengharuskan pengembalian uang belanja perkawinan jika nanti penggugat dengan tergugat tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat agar uang belanja perkawinan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat karena penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan badan disebabkan tergugat yang tidak mau melayani penggugat, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak terbukti.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Umar D

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.

Hj.

Rosnah

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Untuk salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA.Wtp.